



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3175 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

NGAMBRI SUDIPO, bertempat tinggal di Dusun Ngingas, RT 001/RW 004, Desa Mojodadi, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan atau Perum Griya Agung Blok B, Nomor 5, Desa Plaosan, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edi Yusuf, S.H., M.H., Advokat pada Edi Yusuf, S.H., & Associates, beralamat di Ruko LTC Blok-B, Nomor 25, Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Pebruari 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

EKA WIDYA AGUSTININGRUM, bertempat tinggal di Made Mulyo Nomor 3, RT 001/RW 005, Desa/Kelurahan Made, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, selaku Direktur Utama PT Karya Usaha Mandiri Pratama, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Slamet Hariyanto, S.Pd, SH., MH., Para Advokat pada Slamet Hariyanto & Rekan, beralamat di Gedung Pers (Balai Wartawan) Jalan Taman Apsari Nomor 15-17, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 April 2018;
Termohon Kasasi;

Dan

1. **IRFAN SUSANTO**, bertempat tinggal di Ciro Kulon, Rt.015/Rw.004, Desa/Kelurahan Bakung Temenggungan, Kecamatan Balong Bendo, Kabupaten Sidoarjo;
2. **M. NUSCHUL IBAD MS**, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Nomor 15, Rt.003/Rw.005, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan;
3. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN LAMONGAN, berkedudukan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Lamongan, Jalan Soewoko Nomor 18,
Lamongan;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat
dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan
sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan "Perjanjian Jual Beli" sebagaimana tertuang dalam:
 - 2.1. Akta Jual Beli Nomor 289/2015 tanggal 08 April 2015 atas HGB nomor 1190/Plaosan;
 - 2.2. Akta Jual Beli Nomor 1195/2015 tanggal 08 April 2015 atas HGB nomor 1195/Plaosan;
 - 2.3. Akta Jual Beli Nomor 287/2015 tanggal 08 April 2015 atas HGB nomor 1215/Plaosan;
 - 2.4. Akta Jual Beli Nomor 69/2015 tanggal 08 April 2015 atas HGB nomor 1204/Plaosan;
 - 2.5. Akta Jual Beli Nomor 72/2015 tanggal 08 April 2015 atas HGB nomor 1200/Plaosan;
 - 2.6. Akta Jual Beli Nomor 68/2015 tanggal 08 April 2015 atas HGB nomor 1205/Plaosan;
 - 2.7. Akta Jual Beli Nomor 74/2015 tanggal 08 April 2015 atas HGB nomor 1194/Plaosan;
 - 2.8. Akta Jual Beli Nomor 66/2015 tanggal 08 April 2015 atas HGB nomor 1193/Plaosan;
 - 2.9. Akta Jual Beli Nomor 63/2015 tanggal 08 April 2015 atas HGB nomor 1192/Plaosan;dibatalan karena gugatan pembatalan dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan 9 (sembilan) Tanah Obyek Sengketa adalah Milik Penggugat;
4. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 atau siapa saja

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan Obyek Sengketa demikian pula termasuk kesembilan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas Obyek Sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dengan tanpa syarat apapun serta bebas dari beban tanggungan pada pihak lain dan apabila perlu dengan bantuan Polisi;

5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat 3 untuk melakukan Pencoretan terhadap nama Tergugat pada kesembilan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas Obyek Sengketa untuk selanjutnya mengganti kembali menjadi atas nama PT. Karya Usaha Mandiri Pratam Lamongan;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap Kesembilan Obyek Sengketa tersebut;
7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara perdata ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar bij Voorraad*) walau ada Verset maupun Banding;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara perdata ini;

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Lamongan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

- Tentang Kompetensi Absolut;
- Tentang Kompetensi Relatif;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

- Kompetensi Absolut;
- Gugatan Kurang Pihak;
- Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);
- Penggugat dan Turut Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonpensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lamongan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan jual beli atas tanah obyek sengketa yang tercatat pada Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1192, 1193, 1194, 1200, 1204 dan 1205 antara Penggugat dalam Rekonpensi dan Tergugat Dalam Konpensi (Irfan Susanto) yang 2 (dua) Sertifikat Hak Guna Bangunan yakni Sertifikat Nomor 1200 dan 1204 tersebut berdiri sebuah bangunan rumah type 70 adalah sah menurut hukum;

Menyatakan tanah obyek sengketa yang tercatat pada Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1192, 1193, 1194, 1200, 1204 dan 1205 adalah sah milik Penggugat dalam Rekonpensi;

Menghukum kepada Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi uang sebesar Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) secara tunai;

Menghukum kepada Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lamongan telah memberikan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN. Lmg., tanggal 25 September 2017 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSPSI:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat I Konpensi dan Turut Tergugat II Konpensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat konpensi seluruhnya;

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi dikabulkan untuk sebagian;
- Menyatakan jual beli atas tanah objek sengketa yang tercatat pada Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1192, 1193, 1194, 1200, 1204 dan 1205 antara Penggugat dalam Rekonpensi dan Tergugat dalam Konpensi dimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1200, 1204 dan 1205 antara Penggugat dalam Rekonpensi dan Tergugat dalam Konpensi dimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1200 dan 1204 tersebut berdiri sebuah bangunan rumah tipe

70 adalah sah menurut hukum;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.209.000,00 (dua juta dua ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan Putusan Nomor 773/PDT/2017/PT SBY., Tanggal 5 Februari 2018, dengan amar sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat-Pembanding;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 25 September 2017, Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Lmg yang dimohonkan banding tersebut khusus mengenai pokok perkaranya dan

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menguatkan putusan tentang eksepsi Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 25 September 2017 Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Lmg;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan “ Perjanjian Jual Beli “ sebagaimana tertuang dalam :
 - 2.1. Akta Jual Beli No.289/2015 tanggal 08 April 2015 (Bukti P-5) atas HGB Nomor 1190/Plaosan;
 - 2.2. Akta Jual Beli No.1195/2015 tanggal 08 April 2015 (Bukti P-7) atas HGB Nomor 1195/Plaosan;
 - 2.3. Akta Jual Beli No.287/2015 tanggal 08 April 2015 (Bukti P-9) atas HGB Nomor 1215/Plaosan;
 - 2.4. Akta Jual Beli No.69/2015 tanggal 08 April 2015 (Bukti P-11) atas HGB Nomor 1204/Plaosan;
 - 2.5. Akta Jual Beli No.72/2015 tanggal 08 April 2015 (Bukti P-13) atas HGB Nomor 1200/Plaosan;
 - 2.6. Akta Jual Beli No.68/2015 tanggal 08 April 2015 (Bukti P-15) atas HGB Nomor 1205/Plaosan;
 - 2.7. Akta Jual Beli No.74/2015 tanggal 08 April 2015 (Bukti P-17) atas

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HGB Nomor 1194/Plaosan;

2.8. Akta Jual Beli No.66/2015 tanggal 08 April 2015 (Bukti P-19) atas HGB Nomor 1193/Plaosan;

2.9. Akta Jual Beli No.63/2015 tanggal 08 April 2015 (Bukti P-21) atas HGB Nomor 1192/Plaosan;

dibatalkan karena gugatan pembatalan dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan 9 (Sembilan) tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat;
4. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa, demikian juga termasuk kesembilan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat III untuk melakukan pencoretan terhadap nama Tergugat pada kesembilan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas obyek sengketa untuk selanjutnya mengganti kembali menjadi atas nama PT Karya Usaha Mandiri Pratama Lamongan;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSASI UNTUK TURUT TERGUGAT II

Menolak gugatan Penggugat Rekompensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Menghukum Terbanding dahulu Tergugat, Para Turut Terbanding dahulu Para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Maret 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Lmg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lamongan permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 773 / PDT / 2017 / PT.SBY, tanggal 5 Februari 2018, Jo Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 5 / Pdt.G / 2017 / PN.Lmg, tanggal 25 September 2017

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI :

Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya.

Menyatakan jual beli atas tanah obyek sengketa yang tercatat pada Sertifikat Hak Guna bangunan Nomor 1192. 1193, 1194, 1200, 1204 dan 1205 antara Penggugat dalam Rekonpensi dan Tergugat Dalam Konpensi (Irfan Susanto) yang 2 (dua) sertifikat Hak Guna Bangunan yakni sertifikat Nomor 1200 dan 1204 tersebut berdiri sebuah bangunan rumah Type 70 adalah sah menurut hukum;

Menyatakan tanah obyek sengketa yang tercatat pada sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1192, 1193, 1194, 1200, 1204 dan 1205 adalah sah milik Penggugat dalam Rekonpensi;

Menghukum kepada Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta) rupiah secara tunai;

Menghukum kepada Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 2 April 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 5 April 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lamongan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli secara hukum belum membuktikan telah terjadi peralihan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli, oleh karena perjanjian pengikatan jual beli masih sebatas kesepakatan antara calon penjual dengan calon pembeli untuk merumuskan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan jual beli, yang akan dituangkan dalam Akta Jual Beli;
- Bahwa dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 60, 62, 64, 66, 68 dan 70 antara Tergugat sebagai penjual dan Turut Tergugat II sebagai pembeli, hak atas tanah *a quo* belum beralih karena persyaratan yang ada dalam pengikatan jual beli *a quo* belum dilaksanakan oleh para pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NGAMBRI SUDIPO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NGAMBRI SUDIPO**, tersebut;

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 3175 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

ttd./

Syaifullah, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
Nip. 19630325 198803 1 001